



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM

KOMDIGI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110 Telp./Fax. (021) 3503735 www.komdigi.go.id

NOTA DINAS

Nomor: 318/SJ.4.3/HK.02.01/10/2025

Kepada Yth. : Kepala Biro Hukum
Dari : Ketua Tim Penyusunan dan Evaluasi Produk Hukum Bidang Ekosistem Digital, Sekretariat Jenderal, dan Dokumentasi Hukum
Hal : Penyampaian Laporan Rapat Harmonisasi Internal Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 20 Oktober 2025

Menindaklanjuti Undangan Kepala Biro Hukum Nomor B-152/SJ.4/HK.02.01/10/2025 tanggal 10 Oktober 2025 hal Undangan Rapat, telah diselenggarakan Rapat Harmonisasi Internal Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum Lantai 5, Kementerian Komunikasi dan Digital, Jl. Medan Merdeka Barat No.9, Jakarta Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan hasil rapat sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa masukan dan perubahan pada *draft* RPM antara lain yaitu:
 - a. Penyesuaian rujukan pasal dan ayat agar tidak salah merujuk kepada pasal atau ayat lain.
 - b. Menambahkan/mengganti kata atau bunyi frasa pada *draft*.
2. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital telah selesai dibahas di internal Kementerian Komunikasi dan Digital.
3. *Draft* hasil rapat harmonisasi internal ini akan dirapikan oleh Tim Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, untuk selanjutnya akan dikirim ke Biro Hukum untuk direviu dan difinalisasi.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan iOTENTIK/BSrE

4. Apabila sudah dilakukan finalisasi *drafting* Rancangan Peraturan Menteri Komdigi dimaksud, Biro Hukum akan mengajukan surat permohonan harmonisasi ke Kementerian Hukum.

Adapun laporan lengkap sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan. Atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih dan mohon arahan lebih lanjut.

Lailah

LAPORAN

Rapat Harmonisasi Internal Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital

A. Pendahuluan

1. Umum
Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Nomor: 9076/SJ.2/OT.01.03/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025 hal Permohonan *Legal Drafting*, Harmonisasi Internal dan Eksternal, serta Penetapan dan Pengundangan Penataan Organisasi Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital, dan Konsultasi Publik RPM.
2. Maksud dan Tujuan
Rapat ini diselenggarakan untuk melakukan harmonisasi dan finalisasi *draft* Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital, guna memastikan *draft* Rancangan Peraturan Menteri dimaksud sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan organisasi.
3. Ruang Lingkup
Ruang lingkup rapat harmonisasi untuk membahas materi muatan RPM yang terdiri atas Ketentuan Umum, Kedudukan Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, Tata Kerja, Lokasi, Penataan Organisasi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
4. Dasar Kegiatan
Undangan Kepala Biro Hukum Nomor B-152/SJ.4/HK.02.01/10/2025 tanggal 10 Oktober 2025 hal Undangan Rapat.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Rapat Harmonisasi Internal Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital telah dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 16 Oktober 2025
Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum Lantai 5 Kementerian Komunikasi dan Digital, Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat
Pimpinan Rapat : Ketua Tim Penyusunan dan Evaluasi Produk Hukum Bidang Ekosistem Digital, Sekretariat Jenderal, dan Dokumentasi Hukum

Peserta Rapat : Perwakilan dari direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Tim Strategi Organisasi, Manajemen Jabatan, dan Tatalaksana Biro SDMO, dan Tim Penyusunan dan Evaluasi Produk Hukum Bidang Ekosistem Digital, Sekretariat Jenderal, dan Dokumentasi Hukum, Biro Hukum.

C. Hasil Kegiatan

1. Rapat harmonisasi Biro Hukum atas Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital dibuka oleh Kepala Biro Hukum yang menyampaikan bahwa Rapat Harmonisasi Internal RPM Komdigi dimaksud diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Nomor: 9076/SJ.2/OT.01.03/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025 hal Permohonan *Legal Drafting*, Harmonisasi Internal dan Eksternal, serta Penetapan dan Pengundangan Penataan Organisasi Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital, dan Konsultasi Publik RPM.
2. Materi muatan yang terdapat dalam RPM Komdigi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital yaitu terdiri atas Ketentuan Umum, Kedudukan Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, Tata Kerja, Lokasi, Penataan Organisasi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
3. Adapun pembahasan substansi RPM Komdigi dimaksud yaitu sebagai berikut:

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
1.	Konsiderans “Menimbang” huruf b	Menambahkan poin baru yaitu huruf b yang berbunyi: bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi dan perlu dilakukan penataan dan diganti	Disepakati 161025
2.	Konsiderans “Menimbang” huruf c	Menghapus frasa “Nomor B/793/M.KT.01/2025 Tanggal 1 Juli 2025”	Disepakati 161025

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
3.	Konsiderans "Menimbang" huruf d	Menambahkan "dan huruf c" pada kalimat setelah "sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,"	Disepakati 161025
4.	Konsiderans "Mengingat" angka 2 baru	Menambahkan dasar hukum pada angka 2 baru yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	Disepakati 161025
5.	Pasal 2 ayat (2)	Menambahkan kata "operasional" pada frasa "...dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan secara teknis operasional dibina oleh..."	Disepakati 161025
6.	Pasal 4 huruf f	Mengganti kata "dukungan kehumasan" menjadi "urusan kehumasan"	Disepakati 161025
7.	Pasal 6	Menambahkan frasa "sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a" pada kalimat "Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas..."	Disepakati 161025
8.	Pasal 7	Mengubah rujukan pasal yang semula merujuk ke Pasal 5 menjadi Pasal 6	Disepakati 161025
9.	Pasal 10 ayat (1)	Mengganti bunyi ayat (1) yang semula berbunyi "Jabatan fungsional bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilan tertentu" menjadi "Jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan"	Disepakati 161025
10.	Pasal 13	Menambahkan kata "dan" disertai tanda miring "/" sehingga bunyi pasalnya sebagai berikut "...mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala	Disepakati 161025

No.	Substansi dan Masukan RPM		Hasil Pembahasan
	Ketentuan	Masukan	
		dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.”	
11.	Pasal 19	Menambahkan keterangan lokasi hingga pada provinsi pada lokasi kota dimaksud, menjadi “...berlokasi di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat”	Disepakati 161025
12.	Ketentuan Peralihan Pasal 23	Menambahkan kata “berlaku dan tetap” pada bunyi pasal dimaksud menjadi “...tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya...”	Disepakati 161025
13.	Ketentuan Penutup Pasal 25	Menambahkan keterangan berita negara pada bunyi pasal sehingga menjadi “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Tahun 443), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”	Disepakati 161025

D. Kesimpulan

Sehubungan dengan Rapat Harmonisasi Internal Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa masukan dan perubahan pada *draft* RPM antara lain yaitu:
 - a. Penyesuaian rujukan pasal dan ayat agar tidak salah merujuk kepada pasal atau ayat lain.
 - b. Menambahkan/mengganti kata atau bunyi frasa pada *draft*.
2. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Digital telah selesai dibahas di internal Kementerian Komunikasi dan Digital.

3. *Draft* hasil rapat harmonisasi internal ini akan dirapikan oleh Tim Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, untuk selanjutnya akan dikirim ke Biro Hukum untuk direviu dan difinalisasi.
4. Apabila sudah dilakukan finalisasi *drafting* Rancangan Peraturan Menteri Komdigi dimaksud, Biro Hukum akan mengajukan surat permohonan harmonisasi ke Kementerian Hukum.

E. Dokumentasi



F. Penutup

Demikian laporan ini disampaikan. Atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih, dan mohon arahan lebih lanjut.

Disusun di Jakarta

Pada tanggal 20 Oktober 2025

Penyusun Laporan,

Analisis Hukum Ahli Pertama,

Chiara Sabrina A. 

Mengetahui:

Analisis Hukum Ahli Muda,

Ketua Tim PEPH Bidang

Ekodig, Setjen, dan Dokkum

Lailah

